

**MAKNA BELIS DALAM TRADISI *TELRIA* (PERKAWINAN ADAT)
SUKU ABUI DI KELURAHAN WELAI TIMUR KECAMATAN
TELUK MUTIARA KABUPATEN ALOR**

Leonard Lobo

Staf Pengajar pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Undana
e-mail: leonardlobo@staf.undana.ac.id

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah makna belis dalam tradisi *Telmia* (perkawinan adat) suku Abui di Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dan proses pelaksanaan belis dalam tradisi *Telmia* (perkawinan adat) suku Abui di kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan makna belis dalam tradisi *Telmia* (perkawinan adat) suku Abui di Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dan Mendeskripsikan proses pemberian belis dalam tradisi *Telmia* (perkawinan adat) suku Abui di Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala suku Abui,tua-tua adat, tokoh masyarakat. Sumber data yang digunakan dikumpulkan baik dari data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari lapangan dalam bentuk kalimat jelas sehingga mudah dipahami. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi Hasil penelitian ini menunjukan bahwa makna belis mengandung nilai sejarah, nilai budaya, nilai sosial dan nilai ekonomi. Dalam nilai sejarah belis merupakan suatu peninggalan dari kebudayaan nenek moyang yang harus dijaga dan dipertahankan nilai-nilai adat yang sudah ada. Dalam nilai budaya sama halnya dengan nilai sejarah dimana tradisi masyarakat Abui masih pakai dan perbarui. Nilai sosial untuk mempererat tali hubungan keluarga besar. Nilai ekonomi sebagai ganti rugi dari orangtua perempuan. Ada tiga proses/tahapan pelaksanaan belis yang harus dilalui dalam tradisi *Telmia* (perkawinan adat) masyarakat suku Abui yaitu: tahap peminangan, patah lidi dan hantaran perempuan.

Kata Kunci: Makna Belis, Tradisi *Telmia* (Perkawinan Adat)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 17.504, menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan beragam kekayaannya. Indonesia tidak hanya memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga kekayaan kebudayaan yang beraneka ragam. Keragaman budaya adalah suatu situasi yang tidak dapat dihindari bagi sebuah negara kepulauan seperti Indonesia. Kawasan Indonesia yang terdiri dari banyak pulau membuat Indonesia kaya akan budaya karena terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agaman (Lopian, 1996:78)

Suku Abui itu sendiri merupakan salah satu rumpun atau suku terbesar di Kabupaten Alor. Secara geografis suku Abui mendiami beberapa wilayah terutama di daerah pegunungan. Populasi suku Abui tersebar di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Lembur, Kecamatan Mataru, dan sebagian wilayah Kecamatan Alor Selatan dan Kecamatan Teluk

Mutiara. Pada perkawinan secara adat di suku Abui tidak akan terwujud tanpa moko, sebagaimana telah disebutkan bahwa moko sebagai mas kawin yang dipakai dalam tradisi *Telmia* memiliki nilai dari terkecil sampai terbesar. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belis tergantung pada kedudukan status sosial perempuan. Semakin tinggi status sosialnya semakin besar pula nilai belisnya. Dengan adanya perbedaan pemberian nilai belis ini secara implisit dianggap sebagai upaya diskriminasi atau membedakan harkat dan martabat perempuan satu dengan perempuan yang lain sehingga praktik penentuan nilai belis berdasarkan pendidikan perempuan harus ditiadakan. Tetapi sebenarnya tidak demikian, karena nilai belis didasarkan pada pendidikan merupakan suatu upaya menghargai, menghormati dan mendorong perempuan untuk menggapai pendidikan setinggi mungkin. (Anif Istianah, 2021)

Generasi muda suku Abui sebagai pewaris tradisi *Telmia* sangat diperlukan dalam mempertahankan makna belis itu sendiri. Pada kenyataannya, banyak generasi muda suku Abui yang tidak memahami makna belis sehingga mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang memberatkan dan menakutkan. Namun kenyataannya pada suku Abui, budaya belis dengan moko adalah salah satu ciri khas yang tak bisa diubah dari masyarakat Alor atau sudah mendarah daging dan menjadi bagian erat yang penting dalam masyarakat suku Abui.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Welai Timur yang tahu tentang makna belis dalam tradisi *Telmia* (perkawinan adat) suku Abui yang terdiri dari kepala suku Abui, para tua-tua adat, dan tokoh masyarakat.

Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber asli atau informan, dalam hal ini kepala suku Abui, para tua-tua adat, dan masyarakat di Kelurahan Welai Timur melalui wawancara secara langsung (tatap muka).
2. Data sekunder. Dalam melakukan penelitian ini penulis tidak hanya mengambil data dari informan saja, namun penulis juga mengambil data penelitian dari beberapa sumber berupa buku atau arsip yang telah dipublikasikan

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif

Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung dilokasi penelitian untuk melihat secara cermat, bebas, terstruktur terhadap objek penelitian dan segala pesristiwa yang timbul dalam berbagai upacara adat suku Abui untuk mengkaji tentang proses pelaksanaan belis dalam Tradisi *Telmia* (Perkawinan Adat) Suku Abui di Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung oleh penulis dengan dengan kepala suku, tua-tua adat dan tokoh masyarakat mengenai makna belis dalam tradisi *Telmia* (perkawinan adat) suku Abui

c. Dokumentasi

Mengambil foto-foto pada saat wawancara dan tulisan atau catatan-catatan penting dalam bentuk gambar atau foto dan video mengenai makna belis dalam tradisi *Telmia* (perkawinan adat) suku Abui

Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan, memfokuskan perhatian pada hal-hal yang penting dalam penelitian ini mengenai makna belis dalam tradisi *Telmia* (perkawinan adat)

b. Penyajian Data

Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyusun dan menyajikan data yang telah direduksi dengan sedemikian rupa agar dapat memudahkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian terakhir dalam menganalisis data. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah penulis menarik kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah (permasalahan) yang diteliti mengenai makna belis dalam tradisi *telmia* (perkawinan adat) suku Abui

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna belis dalam tradisi *Telmia* (perkawinan adat) suku Abui

Menurut Rodliyah (2016:28) belis sebagai tanda yang menunjukkan martabat perempuan yang penting. Sehingga dengan menikah, mendapat belis dan mengikuti suami sebagai ikatan yang berhubungan dengan nilai adat. Selain itu, belis menunjukkan tanggung jawab pria dan keluarganya untuk secara adat dan resmi meminta seorang perempuan sebagai istrianya. Salah satunya yakni belis yang merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama dalam masyarakat suku Abui. Tiap daerah atau suku masyarakat tertentu mempunyai ciri khas tersendiri dalam memandang dan menjalankan tradisi perkawinan terlebih lagi perkawinan adat. Dalam masyarakat suku Abui yang mempunyai istilah bayar “belis” atau “mahar”, tentu mempunyai bentuk atau jenis seserahan yang berbeda dengan belis atau mahar di daerah lain. Dalam masyarakat suku Abui jika berbicara tentang perkawinan adat ada tiga macam jenis tahapan dalam perkawinan suku Abui dan itu berbeda setiap bawaannya. Yang pertama yakni permintaan awal dari pihak laki-laki yang meminta ijin kepada keluarga perempuan dengan membawa siri pinang yang merupakan bawaan dari pihak laki-laki. Kedua adalah patah lidi yang merupakan sebuah simbol kebersamaan antara kedua belah pihak keluarga dimana dalam proses adat terutama dalam penentuan belis keluarga laki-laki harus menerima berapa banyak belis yang harus dikasih. Tahap ketiga dalam tradisi adat *Telmia* adalah *awering hatang* yaitu tahap dimana keluarga anak perempuan mengantar anak perempuan kerumah suaminya. Masyarakat suku Abui menjadikan belis sebagai salah satu syarat dalam tradisi perkawinan mereka. Belis yang sudah ada sejak lama dan terus-menerus dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat. Belis yang merupakan suatu simbo sahnya perkawinan adat di masyarakat suku Abui wajib dibayar oleh mempelai pria yang nantinya menjadi suami. Jumlah belis ditentukan oleh kesepakatan dari keluarga kedua calon mempelai. Dalam suatu kebudayaan atau tradisi di daerah tentu mempunyai pandangan dari kaum pengantar kebudayaan.

Belis sudah mengalami pergeseran makna, di berbagai pihak yang telah berusaha memperjuangkan kearifan budaya yang seutuhnya sesuai makna yang diwariskan leluhur. Meski terjadi pergeseran makna masyarakat suku Abui tetap berniat untuk mempertahankan tradisi belis. Di dalam budaya manusia dapat mengenal nilai-nilai dalam budaya termasuk didalamnya proses adat perkawinan dan dampaknya bagi perempuan dalam masyarakat, manusia hidup dalam kebudayaan dan berinteraksi dengan kebudayaan. Belis juga mengandung makna kesetaraan. Dalam belis terkandung upaya untuk menghargai perempuan, tetapi ternyata terjadi pergeseran makna belis dimana belis masa kini sering terjadi proses tawar menawar. Secara pribadi antara yang dibelis dan yang membelis akibatnya muncul pengaruh yang besar bagi masyarakat. Awalnya belis dimaknai secara kultural dan sekarang bergeser karena mengandung unsur ekonomi. Ketika belis dimaknai menurut ekonomi maka kehadiran belis seringkali disertai proses tawar menawar secara pribadi dalam prenata perkawinan. Dampak lebih luas adalah munculnya kemiskinan yang disebabkan nilai belis semakin mahal.

Belis merupakan persoalan penting sebelum sebuah pernikahan diresmikan di gereja. Pada umumnya, belis selalu dimakna dengan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tentu berhubungan dengan sejumlah uang atau barang yang dilakukan sebelum upacara perkawinan.

Ini adalah urusan yang benar-benar serius yang dibahas oleh keluarga besar kedua belah pihak, walaupun sebenarnya belis hanya simbol untuk menjaga kehormatan seorang perempuan.

Makna atau nilai belis dalam adat perkawinan masyarakat suku Abui

- a. Bentuk penghargaan terhadap mama (rahim mama). Hanya perempuanlah yang memiliki rahim. Tidak ada manusia yang jika ia tidak tumbuh dan berkembang dalam rahim perempuan. Karena itu penghargaan terhadap rahim dinyatakan belis
- b. Sarana pengukuhan terhadap suami istri, melalui belis secara resmi kedua suami istri dikukuhkan. Permintaan belis juga dimaksudkan untuk menghindari perceraian atau anggapan yang menggampangkan perkawinan yang telah direstui
- c. Sebagai bentuk tanda bahwa para lelaki dan keluarganya berkemampuan dan dapat bertanggung jawab menghidupkan istri dan anak. Belis sebagai simbol kemampuan memberikan rasa aman kepada pihak perempuan dan keluarganya

Perkawinan adat suku Abui memiliki nilai-nilai filosofi sebagai berikut: pertama, perkawinan mengungkapkan kebutuhan dasar manusia untuk berada bersama dengan yang lain dalam suatu ranah kehidupan yang sejahtera, subur dan berkembang. Kedua, perkawinan bertujuan agar manusia dapat melanjutkan subsistensi dirinya lewat keturunan. Ketiga, perkawinan membuka sosialitas manusia agar berhubungan dengan orang lain dan kelompok lain sehingga terjalin suatu kekeluargaan dan persaudaraan. Keempat, perkawinan merupakan ruang pembentukan keluarga yang nantinya akan menjadi ruang transmisi nilai budaya dan moral , seperti tanggung jawab dan jiwa yang besar. Kelima, perkawinan kebebasan manusia terlembaga dalam suatu tatanan moral dan etika seperti menghargai perempuan yang sudah bersuami

Proses pelaksanaan belis dalam tradisi Telmia (perkawinan adat) suku Abui

Menurut Trianto (2007:10) perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Peristiwa ini bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi orang tua, saudara-saudara dan keluarga-keluarganya. Pada perkawinan masyarakat suku Abui terdapat beberapa tahapan yaitu:

1. *Wil tanga-mayol ta* (peminangan)

Prosesi pertama dalam perkawinan adat suku Abui adalah tahap *wil tanga-mayol tanga* atau disebut juga sebagai tahap peminangan. Dalam tahap ini pihak keluarga laki-laki, dalam hal ini orang tua kandung ditemani paman tersulung (menurut garis keturunan bapak) berkunjung kerumah keluarga perempuan. Kunjungan ini biasa dilakukan pada malam hari. Tahap *wil tanga-mayol tanga* ini sebelumnya disebut sebagai tahap perjodohan, karena baik anak laki-laki dan perempuan belum saling mengenal. Namun seiring perkembangan zaman tahap peminangan berdasarkan pilihan orangtua mulai ditinggalkan karena baik anak laki-laki dan perempuan telah saling mengenal sebelumnya (berpacaran).

Orang tua laki-laki dalam tahap *wil tanga-mayol tanga* wajib membawa benda-benda yang menjadi syarat resmi dan keseriusan dalam meminang. Benda- benda yang wajib dibawa dalam proses ini adalah:*Fu- meting* (siripinang), masing-masing paling sedikit 20 buah. *Fu-meting* yang dibawah harus masih muda. *Fu-meting* merupakan simbol laki-laki dan perempuan yang hendak dipersatukan, *Riyol kyekai* (ayam jantan) satu ekor, *Siyeng momang* (beras tumbuk), secukupnya paling sedikit 5 mok, Kopi,gula, tembakau dan daun koli secukupnya.

Benda- benda tersebut, selain *riyol kyekai*(ayam jantan), dimasukan dalam *kamol/ fu lak* untuk dibawah kerumah perempuan. *Kamol* dan *fu lak* merupakan bakul kecil yang terbuat dari anyaman rautan bambu atau batang aur. *Kamol* dan *fu lak* sering digunakan sebagai tempat penyimpan siri pinang bagi laki-laki (*kamol*) dan perempuan (*fu lak*) dalam acara-acara adatia maupun saat santai.

Pihak laki-laki setelah diterima oleh keluarga perempuan saat berkunjung mengutarakan tujuan kedatangan mereka untuk meminang anak gadis dalam keluarga tersebut. Pihak laki-laki lalu meletakan benda-benda yang dibawah ditengah-tengah semua keluarga perempuannya yang hadir pada saat itu sebagai bukti keseriusan. Setelah mendengar dan memahami dengan baik tujuan kedatangan pihak laki-laki, keluarga perempuan kemudian memanggil anak gadis mereka dan segera memberitahukan hal tersebut dan meminta untuk memberikan jawaban. Apabila anak gadis masih ragu-ragu memberikan jawaban, maka diberikanwaktu selama tiga hari. Akan tetapi apabila anak perempuan menolak pinangan tersebut pihak laki-laki tidak akan meminta kembali

benda-benda yang diserahkan sebagai syarat dalam prosesi *wil tanga-mayol tanga*. Akan tetapi apabila anak perempuan menerima pinangan tersebut, maka kedua keluarga segera merembuk untuk menetapkan waktu yang tepat untuk melangsungkan prosesi patah lidi. Dalam mempersiapkan proses tersebut, keluarga laki-laki harus meyerahkan sebuah moko sebagai *lasing*. *Lasing* merupakan tanda bahwa anak perempuan sudah ada yang memiliki yang mana di suku Abui dikenal dengan istilah gantung daun.

Tahap *wil tanga-mayol tanga* oleh suku Abui dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan adanya kehadiran atau tanpa kehadiran anak laki-laki (calon suami) dalam peminangan bersama orang tuannya.

a. Tahap *wil tanga-mayol tanga* tanpa kehadiran anak laki-laki

Merupakan tahap yang lazim berlaku yang kedudukan atau gengsinya dianggap lebih tinggi dari tahap *wil tanga-mayol tanga* dengan kehadiran anak laki-laki, karena ditahap ini keluarga besar kedua pihak belum saling mengenal sehingga tantangannya lebih besar. Selain itu, anak laki-laki dan perempuan dipuji karena mampu menjaga nama baik keluarga maupun suku.

b. Tahap *wil tanga-mayol tanga* dengan kehadiran anak laki-laki

Tahap *wil tanga-mayol tanga* dengan kehadiran anak laki-laki dapat terjadi karena adanya kejadian penting atau khusus dan bersifat mendesak atau segera. Kejadian khusus itu di suku Abui pada umumnya ada dua, yaitu:

➤ tahap *wil tanga-mayol tanga* karena adanya kematian. Tahap peminangan ini terjadi apabila anak gadis yang disukai oleh laki-laki mengalami peristiwa duka. Namun tidak semua yang kematian yang terjadi dalam keluarga perempuan dapat dipakai untuk melangsungkan prosesi peminangan tetapi haruslah kematian dari orang yang mengasuh dan bertanggung jawab dalam kehidupan perempuan tersebut sejak dia masih kecil, seperti bapak dan mamanya atau kakek dan neneknya. Setelah keluarga laki-laki mendengar kabar duka yang menimpa keluarga perempuan maka segera dipersiapkan segala benda sebagai syarat-syarat yang diperlukan dalam *wil tanga-mayol tanga* yaitu, babi sedang satu ekor, selimut satu lembar apabila yang meninggal laki-laki atau sarung satu lembar apabila yang meninggal adalah perempuan, siri pinang, tembakau dan daun koli secukupnya, padi satu blek atau beras paling sedikit 10kg, dan kayu api secukupnya. Saat melayat keluarga laki-laki membentuk barisan dengan urutan paling depan orang tua kandung. Bapak membawa selimut atau kain sarung, siri pinang dan tembakau yang diisi dalam *kamol* serta sementara mama membawa siri pinang yang di isi dalam *fu-lak*. Berikutnya barisan pemikul babi (biasanya dua orang laki-laki, satu didepan dan yang lain di belakang), lalu diikuti dengan barisan pembawa padi atau beras dan kayu api. Benda-benda tersebut diserahkan kepada keluarga duka dan kemudian keluarga laki-laki mengutarakan maksud hati meminang anak gadis mereka. Jika anak gadis menerima pinangan tersebut, maka anak laki-laki diminta untuk bela siri pinang dari *fu-lak* mamanya, mengambil daun koli dan tembakau dari *kamol* bapaknya dan membagikannya kepada para pelayat. Setelah itu orangtua laki-laki akan pulang dan anak laki-laki akan tinggal rumah duka. Akan tetapi, apabila pinangan tersebut tidak diterima maka benda-benda yang telah diserahkan kepada keluarga duka tidak akan dimintai kembali tetapi oleh keluarga perempuan dicatat sebagai piutang yang harus dilunasi kelak apabila keluarga laki-laki mengalami kedukaan pula.

➤ Tahap *wil tanga-mol tanga* karena kecelakaan. Tahap ini dilakukan apabila anak gadis telah hamil tanpa suami. Peristiwa hamil tanpa adanya suami merupakan suatu aib yang sangat memalukan bagi keluarga. selain itu menjadi bahan perguncangan tetangga-tetangga. Untuk itu anak yang hamil ditanyai kemudian keluarga dari perempuan mengirim pesan kepada keluarga laki-laki melalui seorang perantara yang disebut *tangwala*. Jika anak laki-laki laki-laki membenarkan berita tersebut maka keluarga mengirim pesan melalui *tangwala* kepada keluarga perempuan bahwa mereka berkunjung. Selanjutnya orangtua laki-laki terkait untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dalam musyawarah keluarga, biasanya dikemukakan ketersedian benda-benda yang dibawa saat berkunjung kerumah perempuan. Benda-benda tersebut ada dua macam. Pertama untuk *hasala tang* sebagai denda adat dan juga benda untuk *wil tanga-mayol*

tanga. Benda-benda *hasala tang* sekaligus *wil tanga-mayol tanga* yang dibawah, yaitu:gong kecil satu buah, siri pinang, masing-masing paling sedikit 50buah. Siri pinang yang dibawah harus masih muda, merupakan simbol laki-laki dan perempuan yang hendak dipersatukan, babi besar satu ekor, beras paling sedikit 15kg, Tembakau secukupnya, daun koli satu kepala. Tetapi bila salah satu pihak menolak dengan alasan tertentu maka pihak laki-laki wajib membayarkan sejumlah benda sebagai denda adat. Benda-benda yang diberikan sebagai penghapus salah dari pihak laki-laki adalah:*Tafa* (moko). *Tafa* yang digunakan untuk menghapus salah antara lain *fe hawa tafa*, *aimala tafa*, *mangkaisara tafa* atau *jawa tafa*, *Nimang hamun haroifang*, yaitu denda sebagai pengganti pakian untuk anak gadis yang hamil berupa 1 stel pakian dalam dan pakian luar, kain sarung, kebaya dan perlengkapan mandi. Semua benda tersebut diserahkan kepada pihak perempuan disaksikan semua keluarga dihadapan dewan adat.

2. Tahap *Tikak Fak* (patah lidi)

Berbeda dengan tahap *wil tanga-mayol tanga* yang hanya dihadiri oleh orang tua perempuan serta orang tua laki-laki, pada tahap *tikak fak* ini dihadiri oleh keluarga besar dari pihak bapak. Keluarga dari pihak ibu tidak wajib menghadiri prosesi ini. Pada suku Abui, jika yang meminang berasal dari dalam maupun luar suku Abui, biasanya setelah melewati tahap *wil tanga-mayol tanga* diberi waktu paling lama 1 bulan untuk melangsungkan prosesi *tikak fak*. Dalam tahapan ini kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Benda-benda yang harus dibawa pihak laki-laki, yaitu: Moko satu buah, Gong kecil satu buah, *Lasing* (cincin), berupa satu buah moko cap rotan atau gong, Babi sedang satu er, Ayam dua ekor, Beras 20kg, gula pasir 2kg, Kopi, siri pinang, tembakau, daun koli secukupnya, dan Kayu api secukupnya.

Sementara itu, persiapan keluarga perempuan dalam menyambut keluarga laki-laki dalam *tikak fak* ini adalah:

- But ne* (makan minum) dalam mempersiapkan konsumsi, pada umumnya samadengan ditepat lain. Yang membedakan beras yang digunakan. Pada suku Abui beras yang digunakan adalah *ayak momang* (beras tumbuk). Menurut informasi yang penulis peroleh, penyajian nasi dari beras tumbuk kepada tamu merupakan salah satu cara mengucap syukur kepada *Lahatala* (Tuhan Allah) atas berkat berupa hasil berkebun serta merupakan tindakan memuliakan tamu. Selain beras, keluarga perempuan mempersiapkan *ve kalyeta* (babi betina) untuk dibunuh dan diolah sebagai lauk. Selain *ve mahiting* (daging babi) tidak ada daging dan sayur lain yang disajikan. *Ve mahiting* biasanya menggunakan garam sebagai penyedap rasa tanpa tambahan dari penyedap rasa lainnya. Menurut kepercayaan orang Abui, hal ini merupakan harapan akan kehidupan kedua anak terhindar dari perceraian.
- Teng (tenda). Prosesi *tikak fak* dianggap aneh apabila tidak mendirikan teng. Bagi suku Abui keberadaan teng *menandakan* bahwa tuan rumah siap dan bersungguh-sungguh mendukung anaknya dalam *telmiya*, keberadaan teng juga melambangkan bahwa tuan acara menerima semua tamu yang datang dengan tangan terbuka dan *hatang fui* (tidak pelit). Selain mempersiapkan benda-benda tersebut kedua belah pihak juga perlu memperhatikan busana yang dikenakan. Umumnya pihak keluarga laki-laki dan perempuan menggunakan pakian dengan motif yang sama, yaitu:
 - Pakaian bagi laki-laki. Di suku Abui, anak calon suami dan orang tua kandung laki-laki dan perempuan serta dewan adat dari kedua pihak mengenakan celana kain dan baju kemeja polos putih. *Nowang kabala* (kain selimut) dipakai melilit dari pinggang sampai mata kaki sebagai penutup celana serta selendang yang digantung dileher. Selain pakaian aksesoris pelengkap yang wajib dibawah dalam pesta adat adalah *kamol* (bakul) yang berisi *Fu-meting* (siri pinang) dan *kafak*, sementara itu laki-laki lain yang terlibat langsung dalam prosesi *tikak fak* mengenakan celana panjang berkain atau levis dan baju kemeja beserta selendang yang digantung dileher.
 - Pakaian bagi perempuan. Pakaian yang dikenakan anak perempuan, orangtua kandung serta perempuan yang dituakan dalam keluarga adalah rok celana dan kebaya. *Keng kebala* (kain sarung) dipakai seperti memakai rok dari pinggang sampai menutup mata kaki. Rambut anak perempuan harus disanggul, selain itu *fulak* berisi siri

pinang merupakan benda wajib yang harus dipakai. Sementara itu, perempuan lain yang terlibat dalam urusan dapur memakai kain sarung dan baju bebas tapi sopan.

Dalam tahap *tikak fak*, pada waktu keluarga hampir sampai dirumah anak perempuan, kurang lebih dalam jarak 50 meter dari rumah keluarga perempuan mereka akan berhenti sejenak untuk mengatur barisan keluarga terlebih dahulu. Barisan paling depan adalah anak laki-laki bersama bapak dan pamannya (anak laki-laki berada ditengah). Barisan kedua adalah para tetua adat disusul berturut-turut oleh pembawa moko, gong dan babi, pembawa beras dan kayu api keluarga barisan terahir oleh keluarga terkait yang ikut menghadiri prosesi *tikak fak*. Rombongan kemudian berjalan kaki kerumah perempuan. Begitu sampai di pintu masuk halaman rumah, sudah ada keluarga pihak perempuan yang menyambut. “*kangoo niya mama-shalom* (baik oo bapak mama-shalom)” demikian sapaan khas suku Abui yang diucapkan oleh orang tua dan paman anak laki-laki bersama *tangwala* yang dibalas dengan salam yang sama dari tuan rumah. Setelah saling berbalas salam, keluarga laki-laki tidak dipersilahkan untuk masuk. Mereka tetap berdiri dan mempersilahkan para ketua adat dan keluarga dari anak perempuan memeriksa apakah benda-benda hantaran yang dibawah sesuai aturan *tikak fak* atau tidak. Bila ditemukan ada benda yang tidak sesuai misalnya, babi yg seharusnya dibawah adalah babi sedang tetapi keluarga laki-laki membawa babi kecil maka keluarga laki-laki diminta untuk mencari pengantinya di kemudian hari dengan catatan akan diganti saat anak perempuan membutuhkannya. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, barulah keluarga anak perempuan menerima benda-benda bawaan dari keluarga laki-laki. Khusus untuk gong dan moko tidak diserahkan tetapi tetap dibawah oleh keluarga laki-laki dan akan diserahkan saat penetapan pokok belis.

Setelah semua keluarga menempati tempat duduk yang disediakan, anak laki-laki diminta untuk mencari sampai menemukan anak perempuan yang telah disembunyikan sebelumnya. Setelah mendapatkan anak perempuan, mereka keluar dan anak laki-laki memperkenalkan kepada semua keluarga dan membagikan siri pinang kepada semua keluarga.

Selanjutnya, *tangwala* (juru bicara) orang tua dan tokoh adat dari kedua pihak merembuk tentang moko apa yang harus diberikan sebagai mas kawin. Moko yang umum digunakan sebagai belis dalam suku Abui ada 4 macam, yaitu *moko maikasara*, *moko jawa*, *moko kolmalei* dan *moko it kira*. Besarnya nilai belis anak perempuan didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

- Nilai belis mama, artinya bahwa sebelum menentukan nilai belis dari anak perempuan, ditelusuri dulu mas kawin atau belis yang dahulu dipakai bapak anak perempuan saat mempersunting mama dari anak perempuan. Jika nilai *tafa* yang digunakan saat itu adalah moko jawa, maka minimal belis anak perempuan harus moko jawa atau *tafa* dengan nilai lebih tinggi dari moko jawa. Tidak diperkenankan menggunakan *tafa* dengan nilai lebih rendah dari belis mama. Menurut sumber informasi alasan mendasar para tokoh-tokoh adat menetapkan aturan ini adalah sebagai bentuk kesetaraan kedudukan anak dan mama di depan adat.
- Status sosial keluarga, dilakukan dengan mempertimbangkan profesi atau kekayaan dari orang tua dan/atau anak perempuan. Setelah disampaikan kedudukan peran orangtua maka dilanjutkan dengan penentuan pokok belis.

Apabila besar belis anak perempuan misalnya adalah senilai *moko jawa* maka keluarga laki-laki harus menyiapkan *moko fe hawa* sebagai *tukai*. *Tukai* (tongkat) merupakan jaminan dan bukti keseriusan keluarga laki-laki dalam mempersunting anak perempuan. Apabila keluarga laki-laki tidak mampu memberikan *tukai* pada saat itu maka proses patah lidi dianggap batal dan akan dilanjutkan kembali saat sudah ada *tukai*. Kemudian dilanjutkan lagi dengan penentuan waktu pelaksanaan tahap *mayol awering hatang*.

Apabila waktu pelaksanaan tahap *mayol awering hatang* telah disepakati, maka dilanjutkan dengan makan adat. Dalam makan adat bersama ini, pihak keluarga laki-laki diberi kesempatan pertama untuk mengambil tempat duduk didepan hidangan adat yang telah disediakan barulah disusul keluarga perempuan dengan urutan dari yang pertama adalah penanggung jawab (paman sulung) dari anak laki-laki dan perempuan menempati posisi kepala meja disusul paman tengah, bapak kandung, dewan adat, orang tua/dewasa yang lain serta anak-anak dan paman bungsu menempati posisi ekor/kaki meja. Kedua pihak, baik dari pihak anak laki-laki dan anak

perempuan duduk saling berhadapan mengililingi satu meja lalu makan bersama-sama. Jika makan bersama adat selesai maka berakhirkula prosesi patah lidi.

3. Tahap *Mayol Awering Hatang*

Tahap ketiga dalam tradisi adat *telmia* adalah *awering hatang* yaitu tahap dimana keluarga anak perempuan mengantar anak perempuan kerumah suaminya. Dikatakan suami karena mereka telah hidup bersama dibawah satu atap dalam waktu kurang lebih satu tahun sebelum prosesi *awering hatang* dilaksanakan. Adapula yang melaksanakan prosesi antar anak perempuan hanya dalam rentang satu minggu, bukan bagi keluarga yang mampu atau karena alasan mendesak, misalnya anak laki-laki bekerja diluar daerah dan jarang pulang kampung, prosesi antar perempuan dilaksanakan dengan rentang waktu satu hari setelah prosesi patah lidi.

Busana yang dikenakan serta prosesi masuk kerumah laki-laki dalam tahap ini mirip dengan prosesi tahap patah lidi. Yang membedakan adalah keluarga laki-laki tidak memeriksa benda-benda hantaran hyang dibawah keluarga perempuan. Mereka langsung menerima dan meletakannya di tempat yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Tanggungan/kewajiban benda-benda yang dipersiapkan untuk dibawah keluarga perempuan sebagai hantaran antara lain, yaitu: *lung pei mit* (jaga pintu), saudara anak perempuan, RT/Rw/Desa dan kewajiban agama.

Setelah keluarga perempuan diterima dan beramahtama, di lanjutkan lagi dengan para tua adat membicarakan pelunasan tanggungan pokok belis. Sebagaimana *patah lidi*, dalam tahap *mayol aweing hatang* yang dominan berbicara adalah keluarga perempuan. *Tangwala* lalu menyampaikan tanggungan yang harus dilunasi laki-laki, yaitu antara lain: tanggungan pokok belis, tanggungan untuk orang tua perempuan, tanggungan untuk suku, dan tanggungan administrasi. Setelah mendengar rincian tanggungan keluarga laki-laki yang harus dibayar, biasanya ada perdebatan-perdebatan yang mewarnai jalannya prosesi ini, baik berupa keberatan terhadap item tertentu, meminta penjelasan dan lain sebagainya. Bila keluarga laki-laki menerima semua tanggungan yang telah disampaikan maka dilanjutkan lagi dengan penyerahan pokok belis pertama kepada keluarga perempuan. Bila pokok belis pertama tidak diberikan kepada keluarga perempuan saat itu maka semua keluarga termasuk dewan adat tetap menuntut harus diberikan saat itu juga. Jika keluarga laki-laki mengatakan bahwa pokok belis pertama tidak dapat disiapkan saat ini, maka dewan adat bersama keluarga laki-laki segera membubarkan diri dengan membawa serta anak perempuan bersama cucu yang telah dilahirkan kerumah orangtua anak perempuan tanpa menyentuh hidangan yang telah dipersiapkan keluarga laki-laki. Tetapi apabila keluarga laki-laki dapat menyerahkan pokok belis, maka dilanjutkan dengan acara makan adat bersama sebagaimana telah dilakukan pada tahap patah lidi. Setelah selesai keluarga perempuan pamit dan meminta kembali bakul-bakul yang telah digunakan sebagai wadah mengisi jagung dan padi. Keluarga laki-laki saat mengembalikannya, dalam setiap bakul wajib diisi dengan satu helai kain lipa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasanyang dilakukan di Kelurahan Welai Timur dengan judul” makna belis dalam tradisi *Telmia* (perkawinan adat) suku Abui di Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara” dapat disimpulkan bahwa:

1. Makna belis dalam tradisi *Telmia* (perkawinan adat) suku Abui
 - a. Bentuk penghargaan terhadap mama (rahim mama). Hanya perempuanlah yang memiliki rahim. Tidak ada manusia yang jika ia tidak tumbuh dan berkembang dalam rahim perempuan. Karena itu penghargaan terhadap rahim dinyatakan belis.
 - b. Sarana pengukuhan terhadap suami istri, melalui belis secara resmi kedua suami istri dikukuhkan. Permintaan belis juga dimaksudkan untuk menghindari perceraian atau anggapan yang menggampangkan perkawinan yang telah direstui.
 - c. Sebagai bentuk tanda bahwa para lelaki dan keluarganya berkemampuan dan dapat bertanggung jawab menghidupkan istri dan anak. Belis sebagai simbol kemampuan memberikan rasa aman kepada pihak perempuan dan keluarganya
2. Proses pelaksanaan belis. Dalam pelaksanaan belis ini, ada tiga tahap yaitu:
 - a. Tahap *Wil Tanga-Mayol Tanga* (peminangan). Dalam tahap ini pihak keluarga laki-laki, dalam hal ini orang tua kandung ditemani paman tersulung (menurut garis keturunan bapak)

berkunjung kerumah keluarga perempuan. kunjungan ini biasa dilakukan pada malam hari. Pihak laki-laki mengutarakan tujuan kedatangan mereka untuk meminang anak gadis dalam keluarga tersebut lalu meletakan benda-benda yang dibawah ditengah-tengah semua keluarga perempuan yang hadir pada saat itu sebagai bukti keseriusan.

- b. Tahap *Tikak Fak* (patah lidih). Pada tahap *tikak fak* ini dihadiri oleh keluarga besar dari pihak bapak. Keluarga dari pihak ibu tidak wajib menghadiri prosesi ini. Setelah semua keluarga menempati tempat duduk yang disediakan, anak laki-laki diminta untuk mencari dan menemukan anak perempuan, memperkenalkan dan membagikan siri pinang kepada semua keluarga. Selanjutnya, *tangwala* (juru bicara) orang tua dan tokoh adat dari kedua pihak merembuk tentang moko apa yang harus diberikan sebagai mas kawin. Besarnya nilai belis anak perempuan didasarkan pada nilai belis mama dan status sosial perempuan
- c. Tahap *Awering Hatang* (hantaran perempuan). Tahap dimana keluarga perempuan mengantar anak perempuan kerumah suaminya. Adapula yang melaksanakan prosesi antar anak perempuan hanya dalam rentang satu minggu, bukan bagi keluarga yang mampu atau karena alasan mendesak, misalnya anak laki-laki bekerja diluar daerah dan jarang pulang kampung, prosesi antar perempuan dilaksanakan dengan rentang waktu satu hari setelah prosesi patah lidi.

Daftar Rujukan

- Bastomi, Suwaji. 1984. *Kebudayaan Apresiasi Pendidikan Seni*. Semarang
- Coomans, M. 1987. *Manusia Daya: Dahulu Sekarang Masa Depan*. Jakarta: PT Gramedia
- Cornelis van Vollenhoven, 1983. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Jembatan kerja Sama dengan Inkultra Foundation Inc.*, Jakarta
- Darmadi, Hamid. 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- DEPDIKBUD. 1985. Upacara Tradisional yang berkaitan dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan Daerah Nusa Tenggara Timur. Jakarta
- Duvall, Miler. 1985. *Marriage And Family Development*. (6th ed). Nee York: Harper & Roe Publishers.inc
- Fanda, Magdalena Christy. 2018. *Makna Tu'u Belis Bagi Masyarakat Kelurahan Mokdale Kecamatan Labolain Kabupaten Rote Ndao*
- Gennep, A Van. 1991. *Hukum Adat*. Jakarta : Pustaka Yudistira
- Hardito, Notopuro, 1969. *Tentang Hukum Adat , Pengertian dan Pembatasan Dalam Hukum Nasional, Majalah Hukum Nasional*, , Nomor 4, Jakarta
- Hilda, Yofiana. 2018. *Makna Belis Dalam Adat Perkawinan Pada Masyarakat Desa Kempa Werang*
- Ibrahim, Syah. 2009. *Hukum Adat dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Setara Press : Malang
- Koentjaraningrat. 2008. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT Rikena Cipta
- Lapien, A.B. 1996. *Laut Pasar dan Komunikasi Antar-Budaya, Makalah disampaikan pada Kongres Sejarah Nasional 1996*, Jakarta
- Nuwa, Theresia. 2018. *Makna Belis Sebagai Mas Kawin: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Yang Menikah Dengan Menggunakan Belis Dan Tanpa Belis Pada Masyarakat Nagekeo, Flores*
- Rodliyah , Siti (2016). Belis and thePerspective ofdignified woman in the marital system of eas nusa tenggara (ntt) people. *Jurnal of Education and Social Science*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Santiana, Gaudiosa. 2019. *Studi Tentang Tradisi Menelisik "Makna Belis":Sistem Perkawinan Adat Manggarai Di Flores*
- Soekanto, Soerjono.1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Adat, Alumni, Bandung*
- Sudiyat, Iman. 1981. *Hukum Adat*. Yogyakarta : Liberty
- Sztompka, Piotr. 2011 . *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Shils, Edward. 1981. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta

- Saryono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Alfabeta
- Team Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002 : 1386. Arti Dari Tradisi
- Trianto, Titik Triwulan Tutik. 2007. *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger* (Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher
- Van, Reusen. (1992). *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*. Bandung: Tarsito
- Wahyuningsih, Sri. 2016. *Makna Budaya Belis Dalam Perkawinan Adat Bagi Masyarakat: Studi Di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur*
- Wignjodipoero, Soerojo. 1968. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung
- Wulansari, Dewi. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Refika Aditamas